

PEMBAGIAN-KOORDINATOR-WILAYAH

2024

Kpt 24 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2024-2029.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 134.1/PK.01-BA/7203/2024 tentang Pembagian Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Donggala periode 2024-2029 tanggal 22 Januari 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Periode 2024-2029.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; BA Pleno No. 134.2/PK.01-BA/7203/2024.
- Keputusan ini menetapkan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2024.
- Lamp.: 2 hlm.